



PUTUSAN

Nomor 25 /Pdt.G/2022/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Bastoni, Laki-laki, lahir di Kedotan, tanggal lahir 20 April 1977, Pekerjaan Guru, beralamat di RT.15 RW.03, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Husnatul Adillah, S.Sy., M.Sy., dan Faishol, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia (PHI) yang berkedudukan di Jalan Sari Bakti RT.10, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 55/SK/PDT/PHI/IV/2022 tanggal 21 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dengan register Nomor 104/SK/Pdt/ 2022/PN Snt tanggal 31 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Dedy Syahputra, Jabatan Direktur CV. Tamaro Rezeki, Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan Pintu Air No. 20 C, Kelurahan Sitirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irfan Fadila Mawi, S.H., Nasiruddin, S.H., dan Eko Prasetya Siregar, S.H., M.Kn., Advokat-Legal Consultant Irfan Fadila Mawi Law Firm, beralamat di Hotel Stadion Residence Syariah, Jalan Jati II No.1, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dengan register Nomor 147/SK/Pdt/2022/PN Snt tanggal 12 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Snt



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 25 April 2022 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Snt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat adalah Mitra dari PT BRAHMA BINABAKTI dalm Suplayer Barang dan jasa selama \pm 10 (Sepuluh) Tahun. Kemudian dalam rangka pembangunan Perumahan Milik PT BRAHMA BINABAKTI, PT BRAHMA BINABAKTI melakukan lelang Pekerjaan atas pengerjaan perumahan tersebut yang akhirnya pekerjaan tersebut didapatkan atau dimenangkan oleh Tergugat;
2. Bahwa pada tanggal 19 November 2020 telah dilaksanakan perjanjian Kontrak Pekerjaan antara Tergugat dengan PT BRAHMA BINABAKTI terkait kelanjutan Pembangunan Rumah G6 Milik PT BRAHMA BINABAKTI yang berada dikawasan Perkebunan Kebun Kelapa Sawit Milik PT BRAHMA BINABAKTI yang terletak di KM 54/72 Desa Sekernan Kec. Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
3. Bahwa setelah Penggugat mengetahui kabar tersebut, Penggugat langsung menghubungi perwakilan PT BRAHMA BINABAKTI untuk mengajukan diri sebagai Suplayer Material Bangunan yang kemudian direspon oleh PT BRAHMA BINABAKTI dengan memberikan Nomor Handphone Direktur CV TAMARO REZEKI (Tergugat) selaku Pelaksana Pekerjaan;
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2020, Penggugat menghubungi Tergugat melaui Aplikasi Whatsapp perihal Penawaran Kerjasama Suplay Material Bangunan yang pada saat dihubungi tersebut, Tergugat mengaku bernama GULTOM dan belakangan baru diketahui bahwa GULTOM dan DEDI SYAHPUTRA adalah merupakan orang yang sama. Hingga akhirnya atas perbincangan melalui Whatsap tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat akan menggunakan Material Bangunan dari Penggugat. Dan sebagai tindak lanjut dari percakapan tersebut Tergugat akan mengirimkan utusannya untuk menemui Penggugat di kediaman Penggugat yang beralamat di Rt 15 Rw 03 Kel. Sengeti Kec. Sekernan Kabupaten Muaro Jambi perihal negosiasi tingkat lanjut dan tata cara pembayaran material bangunan yang akan dikirimkan kepada Tergugat di Lokasi Pekerjaan;
5. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 datanglah Utusan Tergugat yang mengaku bernama BAYU SAPUTRA kerumah Penggugat untuk

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan kelanjutan Kerjasama Suplay Material Bangunan dan pada saat pertemuan itu, terjadilah kesepakatan antara para pihak, yang inti dari kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat setuju untuk menggunakan bahan material milik Penggugat berdasarkan Nota Pemesanan Barang yang akan dilakukan oleh Tergugat;
 - Bahwa Material/Barang Bangunan yang telah dipesan oleh Tergugat akan diterima oleh Orang/Karyawannya Tergugat dilokasi Pekerjaan yang sedang Tergugat Kerjakan;
 - Bahwa Pembayaran atas Material/Bahan Bangunan akan dikirimkan Buktinya kepada Tergugat untuk selanjutnya akan dilakukan pembayaran melalui Transfer paling lambat Setiap Akhir Bulan Setelah Barang Tersebut diantar dan diterima oleh Tergugat di lokasi Pekerjaan;
6. Bahwa setelah adanya kesepakatan/Perjanjian tersebut, maka pada tanggal 17 Desember 2020 hingga akhir bulan desember 2020 Tergugat telah melakukan pemesanan barang material bangunan dalam rangka pembangunan Rumah G6 Milik PT BRAHMA BINABAKTI dan Penggugat pun telah juga mengirimkan material barang yang dipesan oleh tergugat tersebut, meskipun dalam pembayaran atas barang telah terjadi keterlambatan namun tergugat tetap melakukan pembayaran melalui transfer yakni pada tanggal 22 Januari 2021 seperti kesepakatan yang disepakati di rumah Penggugat;
7. Bahwa perjanjian yang dilakukan secara lisan atau melalui Aplikasi Pesan Whatsapp dan melalui Telpon yang ditegaskan juga dengan Pertemuan Penggugat dan Perwakilan Tergugat di rumah Penggugat, serta terjadinya pemesanan barang Material Bangunan oleh Tergugat baik melalui perwakilannya ataupun melalui Aplikasi Whatsapp atau Via Telpon, berikut dengan Pengiriman dan Penyerahan barang oleh Penggugat kepada Tergugat telah termasuk dalam unsur-unsur perjanjian dan perikatan yang syarat-syarat sah atau tidaknya suatu perjanjian didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHperdata, termasuk didalamnya asas kebebasan berkontrak yang juga telah sesuai dengan asas atau *prinsip pacta sunt servanda* (Perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi yang membuatnya) sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPdata, sehingga dengan demikian perjanjian/Perikatan tersebut harus ditaati oleh para pihak sebagaimana layaknya suatu undang-undang;

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada awalnya perjanjian kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan lancar. hingga pada Akhir bulan Mei 2021 sampai dengan Bulan Juli 2021 Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar barang material bangunan yang telah dipesannya. Yang mana Barang material bangunan itu telah pula diterima dan digunakan oleh Tergugat dilokasi Pekerjaan, dan ketika Penggugat menagih Pembayaran melalui anak buahnya yang berada dilokasi Pekerjaan, anak buahnya tersebut beralasan masih menunggu keputusan dari Pimpinan yaitu (Tergugat). dengan demikian Tergugat telah berhasil untuk menunda atau menghindari pembayaran barang material bangunan tersebut meskipun didalam perjanjian awal Penundaan Kewajiban Pembayaran tidak diatur secara tegas. Dan karenanya untuk menghindari kerugian yang lebih lanjut maka Penggugat langsung memberhentikan pengiriman barang material bangunan kepada Tergugat sampai adanya l'tikad baik Tergugat untuk melunasi hutang 3 bulan Pengiriman Barang Material Bangunan yang telaj diterima oleh Tergugat pada bulan-bulan sebelumnya. Yang mana bila ditotal Nilai Barang/Hutang yang belum dibayar oleh Tergugat yaitu sebesar Rp. 92.789.000,- (Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
9. Bahwa dikarenakan tindakan Penghentian Suplay barang tidak juga membuat Tergugat melakukan Pembayaran ataupun pelunasan Hutang maka selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2021 Penggugat melayangkan surat teguran kepada Tergugat untuk segera melunasi hutang sebagaimana dijelaskan diatas, termasuk dengan menegur Tergugat lewat komunikasi Whatsapp ataupun telfon, dimana Penggugat terus menerus menanyakan kapan pelunasan hutang tersebut bisa dilunasi dan dibayar, namun Tergugat dalam hal ini meminta Penggugat untuk Bersabar karena Tergugat sedang berupaya menagih piutangnya kepada Pihak lain yang belum dibayarkan kepada Tergugat. Bahkan setelah berlalunya waktu satu bulan setelah Surat somasi itu disampaikan, Tergugat belum juga melakukan Pembayaran hutang serta selalu menghindar dan mengulur waktu secara terus menerus sampai dengan diajukannya gugatan ini ke pengadilan Negeri Sengeti;
10. Bahwa dengan tidak dibayarnya Barang/material bangunan yang telah dipesan oleh Tergugat padahal Material Bangunan Tersebut telah Penggugat Kirimkan dan telah juga diterima dan digunakan oleh Tergugat melalui Perwakilannya, maka secara hukum perbuatan Tergugat Tersebut

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memenuhi Unsur Wanprestasi, serta perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat Secara Materil. Oleh karenanya terhadap perbuatan tersebut telah menimbulkan Hak bagi diri Penggugat Untuk menuntut Ganti Kerugian Materil tersebut kepada Tergugat. Sehingga dengan demikian terhitung mulai tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan saat ini Tergugat telah layak dinyatakan Cidera Janji/Wanprestasi. yang mana perhitungan jangka waktu Cidera Janji/Wanprestasi tersebut telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat dalam waktu selama 10 (sepuluh) bulan lamanya;

11. Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas dan sebagai akibat perbuatan tersebut telah pula menimbulkan kerugian Materil bagi diri Penggugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 KUHPdata, terhadap kerugian dari suatu perbuatan Wanprestasi ialah penuntutan penggantian Biaya yang timbul kepada pihak yang wanprestasi yang dalam hal ini adalah penggantian biaya Pokok Hutang dan bunga dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Biaya yang telah dikeluarkan berupa Hutang Pokok sebesar Rp. 92.789.000,- (Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
 - b. Bahwa Penggugat merupakan pedagang yang menjualkan barang material bangunan kepada Tergugat dan apabila uang Pembayaran tersebut tidak dibayarkan sesuai waktunya maka hutang pokok tersebut dikenakan bunga sebesar 6% Pertahun dikalikan selama selama 10 bulan, yaitu $6\% \times \text{Rp. } 92.789.000 \times 10 \text{ bulan} = \text{Rp. } 4.639.450,-$ (Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh sembilan Ribu Empat Ratus lima puluh Rupiah);

Bahwa Total keseluruhan kerugian Materil adalah sebesar Rp. 92.789.000,- + Rp. 4.639.450,- = 97.428.450,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah);

12. Bahwa selain Kerugian materil, pengugat juga mengalami kerugian immaterial yaitu hilangnya potensi pendapatan dari uang yang seharusnya dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat, yang apabila uang tersebut telah berada didalam kekuasaan penggugat maka uang tersebut akan menghasilkan keuntungan nyata sebesar 5% perbulan dan apabila dikalkulasikan adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Immateril 5% dikalikan Rp. 92.789.000,- dikalikan 10 bulan = Rp. 46.394.500,- (Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);

13. Bahwa kewajiban penggantian kerugian oleh Tergugat kepada Penggugat, telah memiliki dasar hukum yang jelas yaitu dalam ketentuan Pasal 1243 Jo. Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi :

Ps.1243 :

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

Ps.1250 :

"Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum";

14. Bahwa ketentuan sita jaminan juga diatur didalam ketentuan Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi sebagai berikut : *"Dalam Proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat dan/atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat"* Juncto Ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR yang mengatur tentang sita jaminan yaitu :

"Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua Pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan Pengadilan Negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya”;

15. Bahwa untuk menghindari Tergugat lalai dalam pemenuhan isi Putusan perkara ini, dan agar gugatan a quo tidak hampa serta sia-sia maka selayaknya Penggugat memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pemeriksa perkara ini agar menetapkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dengan sita persamaan atas harta benda milik Tergugat berupa :
- Satu unit mobil Pickup Merk. Mitsubishi L 300 Warna Hitam yang diyakini adalah benar milik Tergugat dengan Nomor Polisi BK 8493 EP. Hal ini dikarenakan satu unit tersebut memiliki nilai jual Rp. 75.000.000,- dan berada dibawah penyitaan Kepolisian Polres Muaro Jambi sebagaimana diatur dalam Pasal 463 Rv;
16. Bahwa selain itu, Penggugat pun khawatir Tergugat tidak menghormati dan tidak berkenan memenuhi isi Putusan Pengadilan secara sukarela, hal ini dapat dilihat dengan Tergugat yang ingkar janji terhadap perjanjian yang disepakati bersama sebagaimana dijelaskan di atas, oleh karena itu agar Putusan ini dipatuhi dan dilaksanakan oleh Tergugat, maka Penggugat mohon juga gara Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) per hari kepada Penggugat apabila Tergugat lalai memenuhi isi Putusan a quo;
17. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Wanprestasi maka sudah selayaknya yang mulia Hakim untuk menghukum Tergugat agar membayar sejumlah biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Cq Majelis Hakim yang menangani perkara a quo untuk sudi kiranya memutus dengan amar putusan :

DALAM PROVISI

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menetapkan Satu unit mobil Pickup Merk. Mitsubishi L 300 Warna Hitam Nomor Polisi BK 8493 EP untuk diletakkan sebagai sita jaminan sebagai sita persamaan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengeti.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah secara hukum Perjanjian Kontrak Supply Barang Material antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat secara lisan dan melalui pesan Watsapp tertanggal 4 Desember 2020;
- Menyatakan Tergugat telah lalai dan telah wanprestasi kepada PENGGUGAT;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kerugian materil dan immateril kepada Penggugat sebesar Rp.143.822.950,- Secara tunai seketika dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materil

- Pokok Hutang	Rp. 92.789.000,-
- Bunga	Rp. 4.639.450,-
Total	Rp. 97.428.450,-

Kerugian Immateril

- 5% X 97.428.450 10 Bulan : 46.394.500,-
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan sebagai sita persamaan terhadap Satu unit mobil Pickup Merk. Mitsubishi L 300 Warna Hitam Nomor Polisi BK 8493 EP;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari kepada Penggugat apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang berkekuatan tetap ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDER

Jika Yang Mulia Hakim berpendapat Lain Mohon Putusan Yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak yang hadir sebagai berikut:

- Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, yang bernama: Husnatul Adillah, S.SY,M.SY dan Faishol Advokat / Pengacara pada Kantor **PERKUMPULAN PENCERAHAN HUKUM INDONESIA (PHI)** yang berkedudukan di Jl. Sari Bakti Rt. 10 Kel. Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 55/SK/PDT/PHI/IV/2022 tanggal 21 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dibawah register Nomor 104/SK/Pdt/2022/PN. Snt tanggal 31 Mei 2022;
- Tergugat hadir Kuasa Hukumnya, bernama: Irfan Fadila Mawi, S.H, Nasiruddin, S.H, dan Eko Prasetya Siregar, S.H., M.Kn Advokat- Legal Consultant "Irfan Fadila Mawi Law Firm" Alamat Hotel Stadion Residence Syariah Jalan Jati II No. 1 Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dibawah register Nomor 147/SK/Pdt/2022/PN. Snt tanggal 12 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gabriel Lase, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Negeri Sengeti, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

A. Tentang Gugatan Kompetensi Relatif

Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dan dibenarkan oleh hukum, Tegugat dalam hal ini mengajukan Jawaban dan mengajukan Eksepsi serta mengajukan Rekonvensi kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sengeti dengan Register Perkara Nomor 25/Pdt.G/2022/PN.SNT tanggal 23 April 2022;
- Bahwa gugatan tersebut di tujukan kepada Tergugat dengan alamat dimana Tergugat berada yakni Jalan Pintu Air No. 20 C, Kelurahan Sitirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Gugatan Penggugat yang mengajukan Gugatan terhadap diri Tergugat merupakan hal yang mengada-ngada tidak sesuai dengan hukum

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Snt



yang berlaku “Guna melindungi kepentingan tergugat dalam mengajukan pembelaan diri, asas hukum menentukan gugatan harus diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum tempat tinggal tergugat (vide Pasal 118 ayat (1) HIR) *Actor Sequitur Forum Rei*”;

- Bahwa Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut, jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat (*Vide* Pasal 142 ayat (5) RBg);
- Bahwa Gugatan Penggugat merupakan Gugatan Wanprestasi yang tidak mengindahkan dari Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 RBg, patut dan tegas Majelis Hakim Yang Mulia menerima Eksepsi Relatif Tergugat;

B. Tentang Gugatan yang *Error in Persona*;

- Bahwa Gugatan Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap DEDY SYAHPUTRA Pekerjaan Direktur CV. Tamaro Rezeki, Alamat Jalan Pintu Air No. 20 C, Kelurahan Sitirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan Gugatan terhadap Tergugat dengan nama DEDY SYAHPUTRA akan tetapi Tergugat bernama DEDI SYAHPUTRA sebagaimana dengan Kartu Tanda Penduduk Kota Medan NIK: 1271011310740003;
- Bahwa jelas dan tegas pula Gugatan Penggugat *Error in Persona* oleh karena Gugatan Penggugat di tujukan di alamat Kantor Tergugat maka Tergugat sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dan taat akan hukum dengan demikian Tergugat hadir untuk memastikan apakah dirinya yang dimaksud Penggugat, dikarenakan pada poin 4 (empat) halaman 2 (dua) menyebutkan DEDI SYAHPUTRA, dengan demikian Penggugat tidak KONSISTEN terhadap syarat formil Tergugat, Menurut KBBI, **konsisten** adalah tetap, tidak berubah-ubah, taat asas. **Konsisten** juga berarti selaras atau sesuai;
- Bahwa Penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Pasal 8 RV mengatur bahwa identitas penggugat harus meliputi nama, tempat tinggal, dan pekerjaan;
- Bahwa Pasal 142 ayat (1) RBg “Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Snt



ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya”;

- Bahwa syarat formil yang dimajukan Penggugat tidak terpenuhi sudah pasti pula syarat formil dalam Surat Kuasa Khusus juga tidak terpenuhi (*vide* Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA No. 06 tahun 1994);
- Bahwa oleh karena bentuk kekeliruan yang sangat fatal yang terkandung dalam gugatan sehingga mempunyai akibat hukum dikarenakan tidak memenuhi syarat formil dan dapat pula dikualifikasikan mengandung cacat formil;
- Bahwa oleh karena Penggugat telah salah mengajukan Gugatan terhadap diri tergugat maka Patut dan beralasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti untuk menerima dan sekaligus menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*vide* Putusan PN SURABAYA Nomor 126/G/2015/PHI.Sby Tanggal 18 Januari 2016);

II. DALAM POKOK PERKARA (*Verweerten prinsipale*):

- Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan secara mutatis mutandis;
- Bahwa Perbuatan Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Wanprestasi atau cedera janji disebabkan tidak adanya kepastian hukum berkaitan dengan proses pembayaran, apalagi tidak adanya suatu perikatan perjanjian untuk memenuhi Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara;
- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap diri Penggugat merupakan suatu hal yang *fremature* apalagi Penggugat dalam poin 11. b. dikenakan bunga 6% pertahun, sungguh ironis perhitungan Penggugat dengan ini kami mensummir apa yang telah Penggugat uraikan dalam Gugatannya;
- Bahwa pada poin 14 dan 15 sangat tepat yang disampaikan Penggugat berkaitan dengan prosedur Sita Jaminan, akan tetapi Penggugat sebelum Gugatan ini di majukan di Pengadilan Negeri Sengeti Penggugat telah melakukan Perbuatan Pidana dengan melakukan Pencurian Dengan Pemberatan Pasal 363 KUHPidana Mobil Pickup Merk Mitsubishi No. Pol BK 8493 EP dan saat ini Penggugat sudah ditetapkan sebagai **Tersangka** dengan Laporan Polisi Nomor: LP/126/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 dan

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Snt



telah diperbaharui secara online dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B-04/I/2002/SPKT/Polres Muaro Jambi/Polda Jambi, tanggal 20 Januari 2022, dengan demikian poin 15 dan Dalam Provisi Gugatan Penggugat telah terpatahkan dengan sendirinya;

III. DALAM REKONPENSIS:

- Bahwa seluruh dalil-dalil yang diuraikan di dalam Jawaban Tergugat dalam konpensi dianggap termaktub dalam Gugatan Rekonpensi ini, dan oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi (mutatis mutandis);
- Bahwa Pasal 132 a HIR hanya menegaskan bahwa tergugat dalam setiap perkara berhak mengajukan gugatan rekonvensi, dan tidak disyaratkan antara keduanya harus memiliki hubungan erat atau koneksitas yang substansial;
- Bahwa Pasal 244 Rv: gugatan rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan;
- Bahwa didalam fundamentum petendi gugatan Wanprestasi Penggugat d.k/Tergugat d.r tidak ada menjelaskan secara rinci tentang perbuatan hukum yang telah dilanggar oleh Tergugat d.k./Penggugat d.r dikarenakan Penggugat d.k/Tergugat d.r hanya untuk menghempang pidana yang telah di Laporkan oleh Tergugat d.k/Penggugat d.r di Polres Muaro Jambi;
- Bahwa Gugatan yang dimajukan Penggugat d.k/Tergugat d.r hanya berupa spekulasi seolah-olah perkara pidana Penggugat d.k/Tergugat d.r menjadi berhenti, perlu juga disampaikan perkara aquo tidak ada sama sekali berhubungan dengan perkara pidana Penggugat d.k/Tergugat d.r dan perkara tesebut merupakan perkara yang berdiri sendiri, terkesan hanya spekulasi saja;
- Bahwa disamping itu dengan adanya Gugatan Penggugat d.k/Tergugat d.r. telah mengakibatkan nama baik Tergugat d.k/Penggugat d.r. menjadi tercemar di mata masyarakat sehingga lebih jauh mengakibatkan rusak/ternodanya reputasi Tergugat d.k/Penggugat d.r. dikalangan masyarakat;
- Bahwa Gugatan Penggugat d.k/Tergugat d.r telah salah personal sehingga mengakibatkan kerugian bagi Tergugat d.k/Penggugat d.r berulang kali untuk menghadiri persidangan yang Mulia ini dan Tergugat d.k/Penggugat d.r telah pula berulang kali untuk membuat Laporan Polisi serta

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Snt



pemeriksaan saksi-saksi berkaitan dengan pidana yang dilakukan oleh Penggugat d.k/Tergugat d.r terhitung 15 kali keberangkatan dan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta) dalam sekali keberangkatan/transport sehingga Penggugat d.k/Tergugat d.r berstatus Tersangka diduga telah melakukan Perbuatan Pidana dengan melakukan Pencurian Dengan Pemberatan Pasal 363 KUHPidana harga Mobil Pickup Merk Mitsubishi No. Pol BK 8493 EP Tahun 2019 seharga Rp. 140.000.000.- (Seratu Empat Puluh Juta Rupiah) di Polres Muaro Jambi dengan perincian sebagai berikut:

1. $15 \times 15.000.000 = \text{Rp. } 225.000.000.-$ (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
 2. Harga Mobil Pickup Merk Mitsubishi No. Pol BK 8493 EP Tahun 2019 sebesar Rp. 140.000.000.- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah);
- $\text{Rp. } 225.000.000 + \text{Rp. } 140.000.000 = 365.000.000.-$ (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah);

- Bahwa Tergugat d.k/Penggugat d.r yang telah berhadapan dengan hukum sebagai Pelapor dalam tindak pidana yang diduga dilakukan Penggugat d.k/Tergugat d.r serta menghadapi Gugatan Penggugat d.k/Tergugat d.r di Pengadilan Negeri Sengeti, maka Tergugat d.k/Penggugat d.r menggunakan jasa hukum atau honorarium (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat) Advokat sebesar Rp. 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat d.k/Tergugat d.r. tersebut tidak didasari fakta yang sebenarnya dan terbukti tidak berlandaskan hukum, sehingga perbuatan Penggugat d.k/Tergugat d.r. merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang telah mengakibatkan kerugian secara materiel dan immateriel terhadap diri Tergugat d.k/Penggugat d.r;
- Bahwa akibat dari perbuatan Penggugat d.k/Tergugat d.r yang telah melakukan Gugatan terhadap diri Tergugat d.k/Penggugat d.r sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara "*Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut*";
- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Penggugat d.k/Tergugat d.r telah menimbulkan kerugian materiel maupun immateriel pada Tergugat d.k/Penggugat d.k maka untuk itu secara tanggung renteng harus

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Snt



mengganti segala kerugian yang dialami Penggugat yaitu sebesar Rp. 2.515.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

I. Kerugian Materiil:

Penggugat d.r/Tergugat d.k mengeluarkan biaya keberangkatan/transport untuk membuat Laporan Polisi di Polres Muaro Jambi dan telah berstatus Tersangka sebanyak 15 kali dengan biayanya sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) untuk sekali keberangkatan dengan perincian sebagai berikut:

1. $15 \times 15.000.000 = \text{Rp. } 225.000.000,-$ (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
 2. Harga Mobil Pickup Merk Mitsubishi No. Pol BK 8493 EP Tahun 2019 sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah);
 3. Biaya jasa atau honor Advokat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Total Rp. 515.000.000,- (Lima Ratus Lima Belas Juta Rupiah);

II. Kerugian Immateril

Secara Immateril Penggugat mengalami kerugian karena tercemarnya nama baik Penggugat dan keluarganya, sehingga kerugian Immateril Penggugat tidak kurang dari Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);

- Bahwa oleh karena Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini dilengkapi dengan fakta-fakta, maka patut dan pantas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti untuk terlebih dahulu menjatuhkan putusan seraya memerintahkan kepada Penggugat d.k/Tergugat d.r membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 2.515.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Rupiah) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet* pihak ketiga (*uit voerbar bij voerrad*);
- Bahwa jika Penggugat d.k/Tergugat d.r lalai dan atau sengaja tidak mau melaksanakan isi putusan ini, patut dan pantas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa perkara *a quo* menghukum Penggugat d.k/Tergugat d.r untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya;

Berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan, dengan ini Penggugat d.r/Tergugat d.k memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* seraya memutus dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DALAM EKSEPSI.

- Menerima eksepsi yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. DALAM PROVISI.

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. DALAM REKONVENSI.

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat d.r/Tergugat d.k untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Penggugat d.k/Tergugat d.r. adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menghukum Penggugat d.k/Tergugat d.r untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat d.k/Penggugat d.r sebesar Rp. 2. 515.000.000,-(Dua Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Rupiah);
4. Menghukum Panggugat d.k/Tergugat d.r. membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah) setiap harinya untuk setiap harinya kepada Tergugat d.k/Penggugat d.r., apabila Penggugat d.k/Tergugat d.r. lalai/ingkar memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*according to the jurisdiction*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tanggal 09 Agustus 2022 dan Tergugat mengajukan Duplik tanggal 16 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya, telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili, oleh karena itu Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Snt



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pada Gugatan dan Replik mengenai kewenangan mengadili, Penggugat mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Addendum Perjanjian Pembangunan Rumah G6 No.SPK: 010/BB/P-PRO-Ho.2XI/20 tertanggal 16 Juni 2021, yang telah dicocokkan dengan fotokopinya, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Anita Linda tertanggal 16 Desember 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tergugat pada Jawaban dan Duplik mengenai kewenangan mengadili, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedy Syahputra, NIK: 1271011310740003, yang telah dicocokkan dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti T-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan sela;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban terhadap pokok perkara dan telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai:

1. Eksepsi kompetensi relatif;
2. Gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, khususnya pada eksepsi kompetensi relatif, Penggugat mengajukan tanggapan dalam Repliknya pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa Penggugat Konvensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang di sampaikan oleh Tergugat Konvensi dalam Jawaban dan Eksespsinya;
- 1.2 Bahwa Pada pokoknya Penggugat Konvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan penggugat, dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Konvensi, kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Snt



1.3 Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat Konvensi yang mendalilkan tentang tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Sengeti dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo karena bukan merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, maka terhadap pernyataan tersebut akan kami tanggapi dengan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya Peristiwa hukum perikatan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi haruslah dipahami dengan dinamika hukum, perkembangan zaman, serta alat atau teknologi yang berkembang saat ini dalam pelaksanaan perbuatan hukum. Sehingga apabila dihubungkan dengan peristiwa hukum yang terjadi pada waktu itu, maka perikatan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dianggap telah terjadi meskipun kesepakatan yang terjadi tersebut dilakukan melalui media Handphone atau melalui aplikasi Whatsap yang sifatnya tidak saling bertatap muka (bertemu). Bahkan dalam pemenuhan perikatan tersebut, tergugat Konvensi telah mengirimkan orang kepercayaan yang bernama Bayu untuk bertemu dan bernegosiasi dengan Penggugat Konvensi dalam rangka memastikan dan memperkuat kesepakatan yang telah ada dan terjadi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebelumnya, terkhusus mengenai permasalahan teknis dan tata cara pengiriman, Penerimaan, penempatan dan tata cara pembayaran barang material bangunan yang telah dikirim oleh Penggugat Konvensi sebagaimana telah kami uraikan dalam posita gugatan poin 4 dan 5;
- Bahwa mengenai Gugatan yang tidak ditujukan ke Pengadilan di wilayah atau tempat tinggal Tergugat Konvensi sesuai dengan alamat CV Tamaro Rezeki atau pada alamat yang sesuai dengan kartu identitas (KTP) tergugat konvensi dikarenakan terdapat dua pilihan hukum terkait definisi dari kediaman tergugat antara tempat tinggal diamnya Tergugat Konvensi secara tetap dan tempat tinggal sebetulnya Tergugat Konvensi dalam beraktivitas dan berusaha, yang apabila dihubungkan dengan perkara ini maka terdapat suatu benang merah yang menghubungkan bahwa tempat tinggal sebetulnya dari Tergugat Konvensi yakni tempat dimana dibuat dan dilaksanakan Perjanjian berikut dengan Pelaksanaan kesepakatan yang telah disepakati didalam perjanjian;
- Bahwa berdasarkan tempat, pelaksanaan kesepakatan/ kontrak dalam perjanjian berikut dengan pemenuhan prestasi (pekerjaan) masing-



masing pihak maka tempat kediaman yang tepat ialah tempat yang dalam hal ini juga menimbulkan segala hak dan kewajiban bagi Tergugat Konvensi dalam pelaksanaan Kesepakatan/kontrak yang telah disepakati. Sehingga apabila dihubungkan dengan keadaan riil yang melekat pada kontrak perjanjian tersebut, maka tempat dimana pekerjaan dan aktivitas usaha tergugat konvensi sedang berlangsung dapat dikategorikan sebagai tempat tinggal sebetulnya dari Tergugat Konvensi yang dalam hal ini berada di tempat Pembangunan Perumahan G8 Milik PT BRAHMA BINABAKTI yang berlokasi di KM 54/72 Desa Sekernan Kec. Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, dimana tempat tersebut merupakan Tempat Kediaman Tergugat sehari-hari dalam pelaksanaan kontrak dan juga sekaligus merupakan wilayah hukum (Kompetensi Relatif) dari Pengadilan Negeri Sengeti;

- Bahwa dalam Doktrin perkembangan hukum modern dan dihubungkan dengan *Teori Lex Loci Contractus* maka sudah sepantasnya permasalahan hukum penyelesaian sengketa kontrak bisnis antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi diselesaikan di tempat dimana kontrak itu dibuat dan dilaksanakan. Selain itu pemeriksaan persidangan perkara ini akan lebih relevan dan lebih efisien apabila di periksa di pengadilan negeri sengeti dengan mempertimbangkan keadaan dan situasi pada keberadaan alat bukti yang nanti akan diperiksa dan dibuktikan kebenarannya di persidangan baik itu berupa bukti surat, saksi-saksi, persangkaan ataupun pemeriksaan melalui Persidangan Setempat;
- Bahwa mengenai tidak adanya perjanjian tertulis sebagai dasar dari gugatan wanprestasi untuk mengikat para pihak jika terjadi permasalahan hukum, jelas merupakan alasan yang dibuat-buat oleh Tergugat Konvensi untuk menghindari tanggung jawab hukum. Padahal sudah sangat jelas bahwa sebagian dari kesepakatan telah terjadi dan dilaksanakan oleh masing-masing pihak baik dalam hal pengiriman barang maupun dalam hal pembayaran oleh Tergugat Konvensi yang tidak tuntas. Selain itu dibuatnya Perjanjian secara tertulis hanyalah merupakan suatu kebiasaan yang baik untuk dilakukan, akan tetapi bukan berarti perjanjian yang tidak dilakukan secara tertulis adalah perjanjian yang tidak sah sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHPerdara yang hanya mengatur tentang syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah tanpa adanya



pengaturan lebih lanjut mengenai perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis;

- Bahwa pada jawaban Pokok perkara konvensi, secara tersirat Tergugat Konvensi telah mengakui tentang adanya perjanjian tidak tertulis antara penggugat konvensi dan tergugat konvensi serta mensumir Penggugat Konvensi untuk membuktikannya. Oleh karenanya terkait tantangan Tergugat Konvensi mengenai pembuktian perkara tentang ada atau tidaknya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat konvensi akan kami buktikan didalam persidangan;
- Bahwa dengan mengingat Pasal 1338 KUHPERdata dimana kedua belah pihak telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian mengenai suplay material bangunan di tempat/lokasi kerja Tergugat yang juga sekaligus merupakan wilayah hukum dari pengadilan negeri sengeti, Maka dengan sendirinya terhadap eksepsi kompetensi relatif pengadilan negeri sengeti tentang tidak berwenangnya pengadilan negeri sengeti dalam mengadili perkara aquo telah terbantahkan dan kami mohon kepada majelis hakim untuk melanjutkan dan memeriksa pokok perkara yang disengketakan;

1.4 Bahwa dengan terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak (*freedom of contract*) yang bertempat di wilayah hukum Kabupaten Muaro Jambi maka segala bentuk hukum kebendaan dan hukum kontrak (objek perjanjian) harus tunduk pada norma hukum yang berlaku di tempat dimana perjanjian itu dibuat dan dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Jo Pasal 1338 KUHPERdata. Oleh karena itu menurut hemat kami, Pengadilan Negeri Sengeti Cq. Majelis Hakim perkara a quo memiliki hak dan wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sehingga Eksepsi Tergugat Konvensi mengenai Kompetensi Relatif sangat relevan untuk dikesampingkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi kewenangan relatif tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 dan P-2, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, khususnya terkait eksepsi kompetensi relatif, Tergugat mengajukan tanggapan dalam Dupliknya, pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang diuraikan Penggugat d.k/Tergugat d.r tentang Kompetensi Relatif tidak satupun yang mematahkan Pasal 118 ayat (HIR) mengenai Actor Sequitur Forum Rei;
- Bahwa Penggugat d.k/Tergugat tidak menjelaskan secara rinci berkaitan dengan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak apabila terjadi suatu sengketa, dengan demikian gugatan yang di ajukan Penggugat d.k/Tergugat d.r di Pengadilan Negeri Sengeti tidak tepat (Pasal 118 ayat (1) HIR);
- Bahwa Penggugat d.k/Tergugat d.r tidak mampu menjelaskan bentuk kontrak dan atau perjanjian yang dimaksud Penggugat d.k/Tergugat d.r apa bila ada terjadinya sengketa antara kedua belah pihak dan dimana diselesaikan padahal Penggugat d.k/Tergugat d.r mencantumkan alamat Tergugat d.k/Penggugat d.r berada di Medan artinya jelas dan tegas alamat Kantor Tergugat d.k/Penggugat d.r berada di Medan dengan demikian Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo (Pasal 118 ayat (1) HIR) dengan kata lain syarat formil mengajukan gugatan tidak terpenuhi;
- Bahwa berkaitan dengan pemeriksaan melalui Persidangan Setempat Penggugat d.k/Tergugat d.r telah keliru, yang dimaksud Pemeriksaan Setempat adalah pemeriksaan atau sidang yang dilakukan oleh hakim atau hakim perdata di tempat objek yang sedang disengketakan berada. Hakim atau majelis hakim tersebut datang ke tempat objek perkara tersebut untuk melihat secara langsung keadaan objek atau tanah yang disengketakan;
- Bahwa dalam perkara aquo tidak ada objek yang disengketakan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak apalagi mau dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat, artinya Penggugat d.k/Tergugat d.r tidak memahami dari gugatan wanprestasi yang diajukan (vide Pasal 142 RBg), artinya syarat formil gugatan tidak terpenuhi;
- Bahwa berdasarkan asas Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 RBg, untuk itu Pengadilan Negeri Sengeti tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk itu Tergugat d.k/Penggugat d.r memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutus perkara aquo terlebih dahulu di putus dengan Putusan Sela;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut terdapat adanya eksepsi tentang kewenangan mengadili, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Snt



yaitu sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya. Terkait wewenang hakim ini dibedakan menjadi dua yaitu kompetensi mutlak atau wewenang absolut dan kompetensi relatif, sehingga Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian kompetensi relatif pengadilan negeri adalah kewenangan pengadilan negeri mengadili perkara berdasarkan yurisdiksi atau wilayah hukumnya;

Menimbang, bahwa wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Sengeti yang menjadi kompetensi relatif bagi Pengadilan Negeri Sengeti mengadili suatu perkara yang meliputi wilayah Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pengadilan negeri yang berwenang secara kompetensi relatif, mengadili suatu perkara perdata yang diajukan kepadanya, telah diatur oleh Pasal 142 *Rechtreglement Buitengewesten* (RBg), yang berbunyi:

- (1) Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau, tempat tinggalnya si Tergugat dengan sebenarnya berdiam;
- (2) Dalam hal ada beberapa Tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para Tergugat, menurut pilihan Penggugat. Dalam hal para Tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat (2) pasal 6 Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili di Indonesia (selanjutnya disingkat RO.) gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang yang berutang pokok (debitur pokok) atau seorang diantara para debitur pokok;



- (3) Bila tempat tinggal Tergugat tidak dikenal, dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak dikenal atau maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal salah satu dari para Penggugat;
- (4) Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka Penggugat dapat memajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu;
- (5) Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 RBg tersebut, Majelis Hakim memeriksa, meneliti, mengkaji dan menilai apakah Pengadilan Negeri Sengeti berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dimana pada halaman 1 gugatan Penggugat menyatakan Tergugat merupakan Direktur CV Tamaro Rezeki. Adapun sifat dari Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotshap*) bukan merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah layaknya Perseroan Terbatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Kitab Undang Undang Hukum Dagang. Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotshap*) didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang, yang dikenal dengan nama Sekutu Aktif dan Sekutu Pasif. Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotshap*) dijatuhkan kepada seseorang yang bertanggung jawab untuk keseluruhannya, dimana dalam hal ini Penggugat, sebagaimana dalam Surat Gugatannya, telah menarik Dedy Syahputra, yang menjabat sebagai Direktur CV. Tamaro Rezeki sebagai Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalam gugatan Penggugat tersebut didapatkan keterangan bahwa:

- Perihal permasalahan sebagaimana tercantum dalam gugatan tertulis adalah tentang "gugatan wanprestasi";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat telah mencantumkan alamat Tergugat berkedudukan di Jalan Pintu Air No. 20 C, Kelurahan Sitirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok permasalahan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai permasalahan ingkar janji (wanprestasi), hal ini juga dikuatkan pada petitum penggugat pada poin 3 yaitu “*menyatakan Tergugat telah lalai dan wanprestasi pada PENGGUGAT*”, sehingga dengan demikian pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat bukan lah mengenai sengketa barang tidak bergerak;

Menimbang, bahwa ternyata pada gugatan dan jawaban Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa perjanjian diantaranya dilakukan secara lisan, sehingga pada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pemilihan domisili hukum, oleh karena itu tidak berlaku Pasal 142 ayat (4) Rbg. Terhadap bantahan Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat berlaku asas *Lex Loci Contractus*, hal ini dikenal dalam hukum acara perdata nasional, namun berlaku terhadap hukum perdata Internasional mengenai kewenangan Negara untuk mengadili suatu perkara, dan bukan mengenai gugatan hukum perdata nasional (*vide* Naskah Akademik Ruu Tentang Hukum Perdata Internasional oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2014, pada halaman 18);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut maka menurut Majelis Hakim pada perkara *a quo*, berlaku asas *Lex Sequitor Forum Rei*, yang diatur pada Pasal 142 Rbg, yaitu gugatan harus diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat, sehingga dengan demikian untuk menentukan alamat dari Tergugat, maka Majelis Hakim akan mendasarkan alamat Tergugat sebagaimana identitas Tergugat dalam gugatan *a quo*, Tergugat yang bernama Dedy Syahputra, yang menjabat sebagai Direktur CV. Tamaro Rezeki, berkedudukan di Jalan Pintu Air No. 20 C, Kelurahan Sitirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang mana hal tersebut dibuktikan dengan sampainya risalah panggilan sidang tanggal 15 Juni 2022 yang telah diterima oleh Tergugat, pada alamat yang dimaksud dalam gugatan Penggugat dan telah hadir pula di persidangan Kuasa Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga telah menghadirkan bukti T-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedy Syahputra, NIK:

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1271011310740003, diperoleh keterangan bahwa Tergugat beralamat di Jalan A Katamso Bg. Jawa Nomor 7 Desa Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. Oleh karena gugatan diajukan kepada Tergugat, dan perkara *a quo* bukan termasuk perkara mengenai benda tidak bergerak, maka seharusnya gugatan diajukan pada wilayah kedudukan tempat tinggal Tergugat baik sebagai pribadi maupun sebagai direktur CV Tamaro Rezeki yang keduanya berada di Kota Medan, sehingga dengan demikian tempat tinggal tergugat tidak termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti sementara yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 dan P-2, ternyata bukti keduanya tidak dapat mematahkan atau membuktikan sebaliknya mengenai alamat Tergugat, sehingga dengan demikian bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Sengeti tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*, karena gugatan yang didaftarkan oleh Penggugat, tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana asas *Actor Sequitor Forum Rei*, yang termaktub pada Pasal 142 RBg, yang seharusnya gugatan *a quo* didaftarkan pada Pengadilan Negeri yang merupakan wilayah hukum Tergugat, dengan demikian eksepsi terkait kompetensi relatif yang diajukan oleh Tergugat cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi di luar eksepsi tentang kewenangan relatif yang dikemukakan oleh Tergugat, oleh karena eksepsi tentang kompetensi relatif dikabulkan maka terkait eksepsi selain daripada itu tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka putusan *in casu* memiliki sifat sebagai putusan akhir (*eind vonnis*) oleh karena itu berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rbg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*, Stb. 1927-227), Reglemen Acara Perdata atau RV (*Reglement op de Rechtvordering*, Stb. 1847-52 jo. 1849-63), dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang eksepsi kompetensi relatif;

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Sengeti tidak berwenang secara relative mengadili gugatan dalam perkara Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Snt;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, oleh kami, Sherly Risanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Snt tanggal 25 April 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Susanti Anggraeni, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Setiawan, S.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Penganti,

Susanti Anggraeni, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	392.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	517.000,00

(lima ratus tujuh belas ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Snt